

**HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI



OLEH :


SEKAR DWIYANTI

NBI : 1312000211

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI



Oleh:

Sekar Dwiyanti
NBI : 1312000211

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI



Oleh:

Sekar Dwiyanti
NBI : 1312000211

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Sekar Dwiyanti

NBI : 1312000211

Dosen Pembimbing:



Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H

NPP/NIP : 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-**

VIII/2010

Oleh:

Sekar Dwiyanti
NBI : 1312000211

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Tanggal 22
Desember 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 06 Desember 2023**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310210845

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NIP/NPP : 196606181991031002

Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NIP/NPP : 20310230880

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sekar Dwiyantri

NIM : 1312000211

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di **Jurnal Yustitia Lembaga Kajian Hukum** dengan judul:

“HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010”

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 15 November 2023

Yang membuat pernyataan



SEKAR DWIYANTI

NIM: 1312000211

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Dwiyanti
NBI : 1312000211
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di **Jurnal Yustitia Lembaga Kajian Hukum** dengan judul:

“HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 15 November 2023

Yang membuat pernyataan,



SEKAR DWIYANTI
NIM: 1312000211

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Dwiyantri
NBI : 1312000211
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

**“HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 15 November 2023

Yang membuat pernyataan,



SEKAR DWIYANTI
NIM : 1312000211

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Dwiyanti
NBI : 1312000211
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 15 November 2023

Yang membuat pernyataan,



SEKAR DWIYANTI
NIM: 1312000211

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, dari pihak orang tua, keluarga dan sahabat serta dipersembahkan untuk almamater saya tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi hikmat dan karuniannya pada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan menuntun penulis dengan kesabaran dalam memberikan masukan, saran maupun kritik selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, SH., M.Kn. sebagai Dosen Wali Akademik yang telah mengarahkan penulis untuk pengambilan matakuliah.
6. Mama saya yang selalu menjadi penyemangat saya yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi dan do'a yang tiada henti untuk kelancaran dalam perjalanan hidup saya, salah satunya dalam penulisan skripsi ini.
7. P.co, Mas Wiwin dan Mbak Lia atas doa, dukungan dan motivasi yang telah dicurahkan kepada penulis.
8. Garnis Pradita J.M.K selaku sahabat saya dari SMA hingga detik ini yang selalu hadir dalam setiap keadaan dan membantu dalam segala hal.
9. Dan tak lupa juga kepada sahabat saya Nur Azmi Azis, Siti Basirotun Nafi'ah, Farah Fahira Putri, dan teman-teman saya lainnya yang senantiasa membantu saya dalam perkuliahan dan juga pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

ABSTRAK

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Secara konstitusional setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap anak. Pasca keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka secara langsung anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan Ayah Biologisnya. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu “bagaimana hak keperdataan anak luar kawin ditinjau dari hukum Islam” dan “bagaimana hak keperdataan anak luar kawin putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif dilakukan guna untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, memahami dan menggambarkan hak keperdataan anak luar kawin ditinjau dari hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun Hasil penelitian ini bahwa menurut hukum Islam, anak luar kawin mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya serta tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, sehingga anak luar kawin tidak berhak mendapatkan hak keperdataan berbentuk hak nasab, hak nafkah. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin mendapatkan hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan ayahnya selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan dan hak mewaris dengan cara wasiat wajibah. Adapun jika anak tersebut akan menikah maka dilakukan oleh wali hakim.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin; Hukum Islam; Putusan Mahkamah Konstitusi; Hak Keperdataan

ABSTRACT

Children born out of wedlock are those born outside of a legal marriage, having only civil relationships with their mother and her family. As a result, these children do not have legal ties to their father; neither in terms of financial support, education, nor inheritance. Constitutionally, every child is entitled to their rights as guaranteed by the law and should not be subjected to discriminatory treatment. Following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, children born out of wedlock will now have civil relationships with their biological fathers. The problem statements discussed in this research are “how is the civil rights of children born out of wedlock viewed from the perspective of Islamic law” and “how is the civil rights of children born out of wedlock viewed in the Constitutional Court’s decision No. 46/PUU-VIII/2010”. The research method used in this legal study is normative legal research, conducted to find solutions to existing legal issues. The approaches used include the conceptual approach, statute approach, and case approach. The aim of this research is to understand and describe the civil status of children born out of wedlock in the context of Islamic law and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The results of this study indicate that according to Islamic law, a child born out of wedlock has a lineage relationship with the mother and her family but lacks a legal connection with the father. Therefore, a child born out of wedlock is not entitled to civil rights in the form of lineage rights and maintenance rights from the father. However, after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, A child born out of wedlock establishes a civil relationship not only with the mother and her family but also with the father; provided it can be scientifically and technologically proven. As a result, a child born out of wedlock has the right to receive maintenance, education, and inheritance in wasiat wajibah. In the event that the child wishes to marry, the marriage will be officiated by Magistrate.

Keywords: Extramarital Children; Islamic law; Constitutional Court Decision; Civil Right

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRCT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Anak	9
2.1.1 Pengertian Anak	9
2.1.2 Macam-Macam Anak	10
2.2 Tinjauan Anak Luar Kawin	12
2.3 Tinjauan Umum Perkawinan.....	14
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	14
2.3.2 Tujuan Perkawinan.....	17
2.3.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	20
2.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	25
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	25

2.4.2	Jenis Perlindungan Hukum.....	25
2.5	Tinjauan Umum Nasab.....	28
2.5.1	Pengertian Nasab.....	28
2.5.2	Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab	29
2.5.3	Urgensi Nasab dalam Islam.....	31
2.6	Tinjauan Wasiat Wajibah.....	32
2.7	Tinjauan Hak Keperdataan.....	34
BAB III	PEMBAHASAN.....	41
3.1	Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Hukum Islam	41
3.1.1	Penentuan Nasab anak dalam hukum Islam	42
3.1.2	Hak Keperdataan Anak Luar Kawin ditinjau dari Hukum Islam.....	44
3.2	Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	54
3.2.1	Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	54
3.2.2	Hak Keperdataan Anak Luar Kawin	59
BAB IV	PENUTUP	73
4.1	Simpulan	73
4.2	Saran	73
Daftar Bacaan.....		75